

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pembiayaan Produktif

1. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu dari tugas dari Bank Syariah. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua hal berikut ini:

- a. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan.²⁶ Pembiayaan konsumtif dibagi dalam 2 bagian:

- 1) Pembiayaan konsumtif untuk umum
- 2) Pembiayaan konsumtif untuk pemerintah

Pembiayaan konsumtif yang diterima oleh umum dapat memberikan fungsi-fungsi yang bermanfaat, terutama dalam mengatasi saat-saat dimana kegiatan produksi/ distribusi sedang mengalami gangguan. Dalam masa *konjunktur* tinggi, suatu perusahaan sering menghadapi gangguan-gangguan dalam mempertinggi kegiatan produksi karena modal-modal yang tersedia harus diintensifkan dalam proses produksi, sehingga untuk keperluan konsumsi pimpinan perusahaan harus mengambil pembiayaan konsumtif. Dengan demikian, pembiayaan konsumtif mempunyai arti

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio,..... hal.160

ekonomis juga dengan adanya penarikan pembiayaan konsumtif oleh sesuatu perusahaan, maka proses produksi akan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang banyak. Bahwa antara pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif terdapat suatu perbuatan *inter-acting* (suatu kegiatan timbal baik): adanya kenaikan konsumsi meminta suatu keharusan kenaikan produksi. Mengenai pembiayaan konsumtif untuk pemerintah, di satu pihak akan membawa kesulitan-kesulitan bagi pemerintah sendiri karena dapat mengakibatkan inflasi, dan di lain pihak akan menjadi beban bagi masyarakat dalam bentuk pajak-pajak luar biasa.²⁷

- b. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.²⁸

2. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan untuk penerimaan pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.

Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat

²⁷ Veithzal Rivai dan Arvian Arifin,, hal.716

²⁸ Muhammad Syafi'I Antonio,..... hal. 160

pengumpulan bahan mentah, pengolahan, dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.²⁹

Penggunaan pembiayaan produktif dalam proses produksi mengalami perputaran yang tidak sama. Terhadap alat-alat produksi yang berupa modal tetap seperti mesin-mesin, maka perputaran modal itu akan berakhir setelah proses produksi selesai. Sedangkan terhadap bahan-bahan pembantu dan tenaga kerja, hanya dalam satu proses produksi saja. Untuk memperoleh pembiayaan, dapat dilakukan dengan beberapa alternatif berikut:³⁰

- a. Alternatif yang pertama ialah dapat diambil dari *saving*, yaitu bagian keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan
- b. Jika alternatif yang pertama tidak mencukupi, maka pembiayaan tersebut dapat dilakukan dengan jalan menjual saham-saham kepada masyarakat (menarik *saving* dari masyarakat)
- c. Pembiayaan dapat pula dilakukan dengan jalan mengadakan pinjaman-pinjaman baik kepada bank maupun kepada masyarakat.

Begitu juga dengan pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:³¹

²⁹ Veithzal Rivai dan Arvian Arifin,, hal. 716

³⁰ *Ibid.*, hal. 716

³¹ Muhammad Syafi'I Antonio,..... hal. 160

- a. Pembiayaan modal kerja, pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan,
 - 1) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi,
 - 2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah³²:

- 1) Untuk pengadaan barang-barang modal
- 2) Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah
- 3) Berjangka waktu menengah dan panjang.

Sedangkan jenis pembiayaan dilihat menurut tujuan penggunaan, yaitu:

- a. Pembiayaan modal kerja/ pembiayaan eksploitasi

Pembiayaan Modal Kerja (PMK) adalah pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku/ mentah, bahan

³² *Ibid.*, hal. 167

penolong/pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang, dan lain-lain.³³

Sedangkan secara umum, yang dimaksud dengan Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.³⁴

1) Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Ekspor

PMK ekspor adalah pembiayaan modal kerja untuk membiayai:

a) *Pre Shipment Financing*, yaitu untuk membiayai

- (1) Kegiatan dalam mengumpulkan barang-barang ekspor hingga dikapalkan untuk diekspor, atau juga disebut sebagai pembiayaan pengumpulan barang-barang ekspor termasuk pengolahan, penggudangan, pengepakan dan pengapalan.

³³ Veithzal Rivai dan Arvian Arifin,, hal. 718

³⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 234

(2) Produksi barang yang dimasukkan untuk diekspor maupun pembelian/ impor bahan yang akan diproduksi menjadi barang untuk diekspor.

(3) Kegiatan produksi tertentu yang selama ini memasarkan produksinya di dalam negeri, tetapi sekarang mendapat pesanan.

b) *Post Shipmen Financing*, yaitu pembiayaan untuk membiayai kebutuhan selama masa tenggang antara setelah barang dimuat di kapal dengan akseptasi wesel berjangka atau dibayarnya wesel tunai di luar negeri.

2) PMK Perdagangan Dalam Negeri

a) PMK perdagangan dalam negeri adalah pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada pengusaha yang bergerak di bidang perdagangan dalam negeri yang telah memiliki izin usaha perdagangan. Sedangkan yang dimaksud dengan perdagangan dalam negeri adalah membeli dan menjual barang-barang untuk dan dari daerah pabean Indonesia.

b) Perdagangan dalam negeri dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

(1) Distribusi 9 bahan pokok

(2) Perdagangan umum

3) PMK Industri

PMK industri yang diberikan pada pengusaha-pengusaha industri yang telah memiliki izin usaha (izin perdagangan dan izin industri). Yang dimaksud dengan industri adalah usaha untuk menambah nilai guna sesuatu barang dengan melakukan perubahan bentuk (*processing*) dari suatu atau beberapa bahan menjadi barang atau setengah jadi. Jadi pengertian *processing* dalam industri meliputi:

- a) Bentuk setengah *manufacturing* berarti menghasilkan barang yang belum siap pakai oleh konsumen, tetapi dapat dipakai sebagai bahan baku industri lain.
 - b) Bentuk *manufacturing*, menghasilkan barang jadi berarti menghasilkan barang yang siap pakai.
 - c) Bentuk perakitan
- 4) PMK Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan
- a) PMK untuk perkebunan adalah pembiayaan pemeliharaan tanaman menghasilkan dan panen, pengolahan lahan dan penanaman serta pemeliharaan tanaman sampai panen (untuk tanaman musiman) dan biaya pengolahan di pabrik sampai barang tersebut siap untuk dijual.
 - b) PMK untuk kehutanan adalah pembiayaan mengumpulkan, mengolah hasil hutan sampai barang tersebut siap untuk dijual.

c) PMK untuk peternakan adalah pembiayaan pembelian bibit, biaya pemeliharaan termasuk upah tenaga kerja dan biaya penjualan.

5) PMK Prasarana/ Jasa-Jasa

PMK prasarana/jasa-jasa adalah pembiayaan modal kerja usaha-usaha prasarana yang meliputi:

- a) Pengangkutan darat
- b) Pengangkutan laut
- c) Pengangkutan udara
- d) Kontraktor/pemborong bangunan dan leveransir, usaha-usaha yang bergerak di bidang jasa pemborong bangunan-bangunan
- e) Biro perjalanan
- f) Hotel
- g) Proyek pasar/*shopping center*
- h) Ekpedisi muatan kapal laut (EMKL) dan jasa lainnya
- i) *Real estate*.³⁵

Fasilitas PMK dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta yang dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja

³⁵ Veithzal Rivai dan Arvian Arifin,, hal. 718-720

kepada debitur/calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan Bank.³⁶

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan antara lain³⁷:

- 1) *Jenis usaha*. Kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha berbeda-beda
- 2) *Skala usaha*, besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergantung kepada skala usaha yang dijalankan. Semakin besar skala usaha yang dijalankan, kebutuhan modal kerja akan semakin besar.
- 3) *Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan*. Beberapa pertanyaan yang harus dijawab dalam melakukan analisis pembiayaan antara lain:
 - a) Apakah proses produksi membutuhkan, tenaga ahli/terdidik/terlatih dengan menggunakan peralatan yang canggih?
 - b) Apakah perusahaan memiliki tenaga ahli dan peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang proses produksi?
 - c) Apakah perusahaan memiliki sumber pasokan bahan baku yang tetap yang dapat menjamin kesinambungan proses produksi?
 - d) Apakah perusahaan memiliki pelanggan tetap?

³⁶ Adiwarmanto A. Karim,, hal. 234

³⁷ *Ibid*, hal. 235

4) Karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayai.

Dalam hal ini harus di telaah adalah:

- a) Bagaimana sistem pembayaran pembelian bahan baku?
- b) Bagaimana sistem penjualan hasil produksi, tunai atau cicilan?

Dalam melakukan penetapan akad pembiayaan Modal Kerja (PMK) syariah, proses analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut³⁸:

- 1) Hal pertama dan utama yang harus dilihat bank adalah jenis proyek yang akan dibiayai tersebut apakah memiliki kontrak atau belum.
- 2) Jika proyek tersebut memiliki kontrak, aktor berikutnya yang harus dicermati adalah apakah proyek tersebut untuk pembiayaan konstruksi atau pengadaan barang. Jika untuk pembiayaan konstruksi, pembiayaan yang layak diberikan adalah pembiayaan *istisnha'*. Namun, jika bukan untuk pembiayaan konstruksi, melainkan pengadaan barang, maka pembiayaan yang patut diberikan adalah pembiayaan *mudharabah*.
- 3) Jika proyek tersebut bukan untuk pembiayaan konstruksi ataupun pengadaan barang, maka bank tidak layak untuk memberikan pembiayaan.

³⁸ Adiwarman A. Karim,, hal. 235

- 4) Dalam hal proyek tersebut tidak memiliki kontrak, maka faktor selanjutnya yang harus dilihat oleh bank adalah apakah proyek tersebut untuk pembelian barang atau penyewaan barang.

2) Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan, dan tanah untuk pabrik.

- 1) Rehabilitasi, yaitu untuk pemulihan kapasitas produksi, penggantian alat-alat produksi dengan yang baru yang kapasitasnya sama atau perbaikan secara besar-besaran dari alat produksi sehingga kapasitasnya pulih kembali seperti semula.
- 2) Modernisasi, yaitu untuk penggantian alat-alat produksi dengan yang baru, yang kapasitasnya lebih tinggi dalam arti dapat menghasilkan produksi yang lebih tinggi baik kualitas maupun kuantitasnya.
- 3) Perluasan, yaitu penambahan kapasitas produksi yang dibangun dengan suatu unit proses yang lengkap seperti pabrik baru/tambahan. Perluasan dapat berbentuk penambahan mesin diikuti dengan penambahan/peralatan

gedung pabrik ataupun tidak diikuti oleh penambahan/perluasan gedung pabrik.

- 4) Proyek baru, yaitu membangun pabrik/industri dengan alat produksi baru untuk usaha baru.³⁹

Prinsip-prinsip pemberian pembiayaan, dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian *marketing* harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S , yaitu :⁴⁰

- 1) *Character*

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

- 2) *Capacity*

Yaitu penilaian secara *subyektif* tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

³⁹ Adiwarman A. Karim,, hal. 721

⁴⁰ BPRS PNM Al-Ma'soem, *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Bandung: BPRS PNM Al-Ma'soem, 2004), hal. 7

3) *Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh *rasio finansial* dan penekanan pada komposisi modalnya.

4) *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

5) *Condition*

BMT harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara *spesifik* melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

6) *Syariah*

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “*Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.*”

Memang secara teoritis bahwa yang terpenting pertama adalah karakter dari nasabah calon penerima pembiayaan (nasabah debitur), karena jika karakternya baik, sekalipun kondisinya buruk, nasabah debitur akan tetap berusaha serius dan dengan jujur mengembalikan dana pembiayaan yang telah disepakati dalam perjanjian. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya jaminan sangat menentukan tingkat keamanan pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Disamping itu keberadaan agunan menjadi sangat penting, dan hal ini berhubungan dengan filosofi dasar dari dana bank, yaitu bahwa dana bank adalah dana nasabah, dana masyarakat, yang oleh karenanya harus dilindungi dan digunakan dengan sangat hati-hati (*trust and prudential*).

B. MUSYARAKAH

1. Pengertian *Musyarakah*

Di dalam terminologi syariah, bagi hasil disebut dengan *musyarakah*. Istilah ini kemudian di adopsi bahasa Indonesia di abad lalu dengan istilah *syarikat* (*sarikat*). Banyak di kenal *syariakt-syarikat* dengan bermunculan di masa lalu dan diantaranya masih ada hingga saat ini. *Syarikat*, di mana dua orang atau lebih patungan modal untuk menggerakkan suatu usaha. Pihak yang bergabung dalam *syarikat* berhak diatas pembagian keuntungan dan juga menanggung bersama manakala *syarikat* mengalami kerugian. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan dari

Abu hurairah bahwa Rasulullah saw telah bersabda “Allah swt telah berkata, Saya menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianatai yang alain, seandainya berkhianat maka Saya keluar dari penyertaan mereka tersebut” (HR. Abu Dawud, menurut hadis ini shahih adanya, lihat subulussalam 3/21=Tazkia Institute hal 13).⁴¹

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan di bagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan resiko berdasarkan porsi kontribusi dana.⁴² Penjelasan tersebut berdasarkan menurut PSAK 106 paragraf 4.

Akad *Musyarakah* akad kerja sama dianatar dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.⁴³

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak dalam melakukan usaha dimaksud, memberikan kontribusi dana (atau/ *expertise*) berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan

⁴¹ M. Syarif Harbi, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan NonBank*, (Jakarta: djambatan, 2003), hal. 218

⁴² Firdaus Furywardhana, SE., SS., MSi, *Akuntansi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah*, (Guepedia)) hal. 77.


⁴³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah Pasal 4 ayat 3 huruf a

ditanggung bersama sesuai kesepakatan ketika melakukan akad. Akad jenis ini disebut *profit & loss sharing*.⁴⁴

Al-musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴⁵

Musyarakah dalam perekonomian syariah dapat di gambarkan sebagai berikut⁴⁶:

Gambar 2.1



Amlak ialah perkongsian yang terjadi karena sebab dari pihak ketiga yang terkelompok menjadi amlak jabr dan amlak ikhtiar.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 29

⁴⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 183

⁴⁶ M. Syarif Harbi, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan NonBank*,, hal. 218

Amlak jabr. Sarikat ini terjadi secara otomatis dan pembentukannya tidak memerlukan kontrak. Selain ini serikat model seperti ini mempunyai unsur paksa (tidak boleh menolak), jadi terbentuknya serikat antara dua orang atau lebih tersebut dengan sendirinya masing-masing pihak tidak dapat menghindar. Sebagai contoh adalah proses waris mawaris. Dua orang bersaudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka, mereka bersaudara otomatis menjadi pewaris dan karenanya terikat berkongsi atau berserikat atas warisan orang tua mereka, sesuai dengan hukum waris yang berlaku. Dalam hal ini ada unsur mutlak, di mana tidak seorangpun menolak menerima warisan dan tidak seorangpun dari mereka bersaudara meniadakan saudaranya yang lain atas hak terhadap warisan itu. Warisan dapat berarti harta dan juga dapat berarti hutang.

Amlak ikhtiar. Sarikat atau perkongsian ini juga otomatis, tetapi pihak yang seharusnya berserikat mempunyai hak opsi, menerima atau menolak. Misalkan dua orang atau lebih mendapatkan wasiat berupa hadiah dari pihak ketiga, pihak yang menerima wasiat atau hadiah berhak untuk menerima atau menolak hadiah tersebut.

Kedua sarikat amlak ini (*jabr* dan *ikhtiar*), masing-masing pihak anggota sarikat tidak mempunyai hak untuk mewakilkan dan mewakili terhadap anggotanya (patnernya).

Sarikat *amlak jabr* dan *ikhtiar* ini dikutipkan untuk ilustrasi dalam buku ini, karena dalam praktik perbankan sering ditemukan amlak

terutama, *amlak jabr*, dalam hal penyimpanan uang di bank meninggal dunia, atau peminjam uang di bank meninggal dunia.

Sarikat berbentuk lain adalah sarikat *uqud* yaitu suatu perserikatan yang terbentuk karena adanya suatu akad atau perjanjian atau kontrak, sarikat terbentuk karena adanya suatu akad atau perjanjian atau kontrak, sarikat ini yang banyak terjadi dalam praktik perbankan, karena hubungan dengan bank terjadi dengan adanya perikatan atau kontrak. Sarikat dengan *uqud*, akad atau kontrak ini dibagi menjadi lima jenis yaitu: *inan*, *mufawadah*, *wujuh*, *abdan*, dan *mudharabah*.

Inan. Sarikat *inan* banyak sekali dilaksanakan dalam praktik dunia usaha, yaitu suatu perkongsian yang dilakukan, dimana para peserta *inan* memasukkan modalnya dalam perkongsian, tetapi tidak harus selalu sama besar. Keuntungan dapat dinegosiasikan pembagiannya antara anggota, sesuai kesepakatan sehingga sama sama ikhlas. Pokonya persekutuan ini mempunyai kaidah yaitu, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung sampai batas modal masing-masing.

Mufawadah. Perserikatan bentuk ini mewajibkan semua anggota perkongsian menanamkan modal dengan jumlah yang sama besar. Perkongsian diurus oleh seluruh anggota perserikatan demikian pula laba dan rugi usaha ditanggung bersama.

Wujuh. Sarikat bentuk ini lebih condong diartikan sebagai ikatan suatu *group* yang saling percaya dalam melakukan kegiatan bisnis, tidak

ada modal yang yang ditanam di dalamnya, hanya kepercayaan, nama baik. Sebagai contoh para pedagang yang mendapat kepercayaan dari produsen batik untuk membawa sejumlah batik untuk diperdagangkan, bila batik tersebut laku terjual, uangnya di setor dan yang tidak laku di kembalikan. Dalam bentuk lain, misalnya sekelompok asosiasi mendapatkan kepercayaan dari bank dengan pinjaman modal usaha tanpa kewajiban menyerahkan agunan kebendaan.

Dapat pula terbentuk perkumpulan seperti ini adalah antara para pedagang yang saling percaya satu sama lain, dagangan pihak satu dijual pada pihak lain dan sebaliknya, di mana ketikam pengambilan barang hanya atas dasar saling percaya. Juga bila suatu perkongsian di antara para pedagang membeli secara kredit dan menjual secara tunai.

Abdan. Sarikat sekerja yaitu dua orang atau lebih yang mempunyai profesi yang sama atau saling melengkapi, mengerjakan pesanan dari pihak ketiga, menyelesaikan pekerjaan itu secara bersama-sama dan membagi hasil usaha itu melalui perundingan antara anggota perkongsian.

Misalnya beberapa penjahit mengejar pesanan pekerjaan menjahit secara bersama-sama, setelah selesai keuntungan dibagi melalui rundingan yang telah disepakati.

Dalam suatu kontrak pembangunan sebuah gedung, terjadi perkongsian antara arsitektur, ahli teknik sipil, ahli listrik dan ahli

pertamanan untuk memborong pembangunan gedung tersebut, dengan pembagian hasil yang dinegosiasikan.⁴⁷

Dalam praktik perbankan *al-musayarakah* diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dahulu mengembalikan dana yang di pakai nasabah. *Al-Musyarakah* dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan modal ventura.⁴⁸

Contoh kasus untuk prinsip *al-Musyarakah* adalah sebagai berikut. Tn. Robidi hendak melakukan suatu usaha tetapi kekurangan modal. Modal yang dibutuhkan sebesar Rp. 40.000.000,- sedangkan modal yang dimilikinya hanya Rp. 20.000.000,-. Ini berarti Tn. Robidi kekurangan dana sebesar Rp. 20.000.000,-. Untuk menutupi kekurangan dana tersebut Tn. Robidi meminta bantuan Bank Syariah Toboali dan disetujui. Dengan demikian modal untuk usaha atau proyek sebesar Rp. 40.000.000,- di penuhi oleh Tn. Robidi 50% dan Bank Syariah Toboali 50%. Jika pada akhirnya proyek tersebut memberikan keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- maka pembagian hasil keuntungan 50:50, artinya 50 % untuk Bank Syariah Toboali (Rp. 7.500.000,-) 50% untuk Tn. Robidi (Rp. 7.500.000,-). Dengan catatan pada akhir suatu usaha Tn. Robidi tetap akan mengembalikan uang sebesar Rp. 20.000.000,-

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 219-221

⁴⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 184

ditambah Rp. 7.500.000,- untuk keuntungan Bank Syariah Tobaoli dari bagi hasil.⁴⁹

2. Jenis-jenis *Musyarakah*

Jenisnya *musyarakah* di bagi menjadi dua bagian yaitu, *musyarakah pemilikan* dan *nusyarakah akad* (kontrak). *Musyarakah akad* yaitu tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *nusyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.⁵⁰

Musyarakah akad terbagi menjadi: *al-inan*, *al-mufawadhah*, *al-a'maal*, *al-wujuh*, dan *al-mudharabah*. Adapun ulama lain menganggap *al-mudharabah* tidak termasuk sebagai *al-musyarakah*.⁵¹

a. Syirkah *Al-'Inan*

Kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas Ulama membolehkan jenis *al-musyarakah* ini.

b. Syirkah *al-mufawadhah*

Kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 184

⁵⁰ Muhammad Syafi'i Antonio,....., hal. 92

⁵¹ *Ibid.* hal .92-93.

dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian syarat utama dari jenis *al-musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggungjawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

c. Syirkah *al-a'maal*

Kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. *Al-Musyarakah* ini kadang-kadang disebut *musyarakah abdan* atau *sana'i*.

d. Syirkah *al-wujuh*

Kontrak kerjasama sama anatar dua orang atau lebih memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang di sediakan oleh tiap mitra. Jenis *al-musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut karenanya, kontrak ini lazim disebut sebagai *musyarakah piutang*.

3. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan

bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. (fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000)

Adapun ketentuan pembiayaan *musyarakah* harus memenuhi syarat dan rukunnya sehingga sah secara syariah. Rukun dan syarat pembiayaan *musyarakah* sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/ 2000, yaitu sebagai berikut⁵²:

- a. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak/akad dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti melalui media telepon atau internet.
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap secara hukum dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

⁵² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal. 135

- 3) Setiap mitra harus memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
 - 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang sengaja.
 - 5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.
- c. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- 1) Modal
 - a) Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang properti dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - b) Para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan, menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - c) Pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan suatu LKS dapat meminta jaminan.

2) Kerja

- a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

3) Keuntungan

- a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian *musyarakah*.
- b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya.
- d) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

- e) Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
- f) Biaya Operasional. Biaya operasional dari *musyarakah* di tanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan.

4. Sistem Bagi Hasil dalam Akad *Musyarakah*

Dalam praktiknya metode *profit and loss sharing* dipakai untuk menghitung bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah*. Kemudian metode *profit sharing* dipakai untuk menghitung bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah*, sedangkan metode *revenue sharing* dipakai untuk menghitung bagi hasil untuk nasabah deposan yang menyimpan dananya di Bank Syariah dengan skema tabungan *mudharabah* atau deposito *mudharabah*.⁵³

Adapun penghitungan bagi hasil di bedakan menjadi tiga cara, yaitu⁵⁴:

Pertama menggunakan metode *profit and loss sharing*, yaitu pihak akan memperoleh bagian hasil sebesar nisbah yang telah disepakati dikalikan besarnya keuntungan (*profit*) yang diperoleh oleh pengusaha (*mudharib*), sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung bersama sebanding dengan kontribusi masing-masing pihak.

Kedua, menggunakan metode *profit sharing*, artinya para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan perolehan keuntungan yang didapatkan oleh pengusaha (*mudharib*) sedangkan

⁵³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*,....., hal. 145

⁵⁴ *Ibid.* hal. 145

apabila terjadi kerugian secara finansial akan ditanggung oleh pemilik dana (*shahibul maal*).

Ketiga, menggunakan metode *revenue sharing*, yaitu para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan besarnya pendapatan (*revenue*) yang diperoleh oleh pemilik usaha (*mudharib*).

C. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Agar penelitian yang penulis lakukan tidak tumpang tindih dengan penelitian orang lain, maka penulis memberikan tinjauan kepustakaan sebuah kemestian dan searah dengan masalah yang penulis kaji. Adapun penelitian terdahulu tersebut antara lain:

Penelitian **M. Khoirul Hidayatullah**, 2015 Program Studi (D3) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melakukan penelitian tentang “Analisis Pembiayaan *Musyarakah* Harian di KJKS Ar-Rahman Gringsing Batang”. Hasil penelitiannya yaitu, penerapan akad *musyarakah* yang ada di BMT Ar-Rahman Batang belum sesuai dengan teori dalam Perbankan Syariah. Karena sebenarnya pembiayaan *musyarakah* adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil dimana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha dan promosi bisa atau tidak. Dan penentuan margin tidak sesuai dengan akad *musyarakah* karena margin ditentukan oleh KJKS, sedangkan dalam akad *musyarakah* yang sesungguhnya tambahan keuntungan harus sesuai kesepakatan bersama. Persamaan peneliti terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang

pembiayaan pada akad *musyarakah*. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya belum membahas mengenai prinsip akad *musyarakah* pada pembiayaan produktif di KJKS Ar-Rahman Gringsing Batang, sedangkan peneliti yang sekarang di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo.

Penelitian lain adalah skripsi yang ditulis oleh **Asna Afifah Rosyidah**, 2014 dari Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Istitut Agama Islam Negeri Tulungagung yang berjudul “Penerapan Prinsip Pemberian Pembiayaan *Murabahah* di BMT Ar-Rahman Tulungagung”. Hasil penelitiannya yaitu proses seleksi pengajuan pembiayaan pada umumnya terdiri dari tahap persiapan, tahap penilaian, tahap keputusan pembiayaan, pelaksanaan dan administrasi pembiayaan dan supervisi pembiayaan atau pembinaan terhadap nasabah. Secara umum BMT ar-Rahman melaksanakan proses tersebut. Ketentuan-ketentuannya juga telah tertuang jelas dalam Standart Operasional Perusahaan, sehingga memudahkan bagi Ar-Rahman dalam melaksanakan proses pembiayaan dari tahap awal sampai akhir. Dalam prosesnya, BMT Ar-Rahman menyamakan semua jenis pembiayaan. Perbedaan dengan peneliti terdahulu yaitu peneliti terdahulu membahas tentang pemberian pembiayaan menggunakan akad *mudharabah*, sedangkan peneliti sekarang menggunakan akad *musyarakah*. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas prosedur pemberian pembiayaan di BMT.

Penelitian lain adalah tesis yang ditulis oleh **Nita Setyawati**, 2015 dari Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Analisis Akad Pembiayaan *Musyarakah* di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Artha Barokah Jl. Imogiri Barat Ketandan Imogiri Bantul”. Hasil penelitiannya yaitu, pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* di BMT Artha Barokah berlangsung dengan penerapan *musyarakah inan* yang dimana merupakan kontrak antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati. *Musyarakah* di BMT Artha Barokah dengan teknik investasi tidak langsung yaitu pihak BMT menyalurkan dana untuk usaha produktif kepada nasabah maka *musyarakah* pada BMT Artha Barokah adalah penyerta modal. Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan *musyarakah* disalah satu BMT. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti terdahulu menjelaskan bahwa akad *musyarakah* yang digunakan di BMT Artha Barokah berlangsung menggunakan akad *musyarakah Inan* sedangkan peneliti sekarang tidak membahas tentang pembagian akad *musyarakah* pada pembiayaan, namun membahas tentang prosedur bagaimana untuk mendapatkan pembiayaan.

Penelitian **Rizka Nabilla As-Shofi**, 2015 dari Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut agama Islam Negeri Tulungagung, dalam skripsinya melakukan penelitian tentang “Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* serta

Kontribusinya dalam Meningkatkan Perekonomian *Mudharib* di Baitul Maal wa Tamwil Muhammadiyah Mentari Ngunut Tulungagung”. Hasil penelitiannya yaitu, akad pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* ini para pedagang, petani dan nelayan memerlukan tambahan modal untuk pengembangan usaha mereka. Selain itu BMT juga memberikan kontribusi terhadap nasabahnya yaitu dengan melakukan pengawasan untuk mengetahui peningkatan usaha nasabah dengan penuh teliti. Hal ini yang mengakibatkan masyarakat khususnya daerah Ngunut dan para pengusaha kecil semakin sejahtera, maju dan makmur. Persamaan yaitu peneliti terdahulu dan sekarang sama-sama membahas tentang pembiayaan pada akad *musyarakah* di BMT. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti sekarang fokus pada pembiayaan akad *musyarakah* saja, sedangkan peneliti terdahulu juga membahas tentang pembiayaan akad *mudharabah*.